

Standar Pelayanan Pindah Pembayaran Tunjangan Sertifikasi

- A. Persyaratan** : 1. Ijazah sertifikasi yang dilegalisir LPTK
2. SK Gaji berkala Baru/Akhir
3. NRG (Nomor Registrasi Guru)
4. Foto copy No. Rekening baru apabila ada perubahan
5. Data Jumlah beban mengajar min. 24 jam/perminggu
6. Tempat tugas mengajar yang baru
7. SK Mutasi dari sekolah asal
8. SK pemberhentian tunjangan dari Kementerian Agama
- B. Prosedur** :
1. Guru yang bersangkutan menyerahkan persyaratan di atas sekaligus mengajukan surat Permohonan Pindah Pembayaran yang ditujukan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
2. Persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi yang dilanjutkan untuk Permohonan Revisi SK Pembayaran Tunjangan Sertifikasi
- C. Waktu Pelayanan** : Senin s.d Jumat pada jam kerja
- D. Lama Pelayanan** : 1 (satu) Jam
- E. Biaya** : Rp. 0,-
- F. Produk Pelayanan** : SK Pindah Pembayaran Tunjangan Sertifikasi
- G. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :**
1. Petugas : Kasi PAIS
2. Telepon : 0752 22573
3. SMS : 0822 8427 2524
4. Email : bukittinggi@kemenag.go.id

Plt. Kasi Pais

Gazali